ADENDUM
NOTA KESEPAHAMAN
NOMOR: 41 TAHUN 2025
NOMOR: 21/IX/NK/PTST/2025
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG SOSIAL, PENDIDIKAN TINGGI, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 50 TAHUN 2025
NOMOR: 28/XII/NK-A/PTST/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (02-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya nomor 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. BRIAN YULIARTO : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berkedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PARA PIHAK telah bekerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: 41 Tahun 2025 dan Nomor: 21/IX/NK/PTST/2025 (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Induk");
b. bahwa adendum atas Nota Kesepahaman Induk dilakukan karena adanya penambahan ruang lingkup mengenai dukungan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat; dan
c. bahwa berdasarkan penambahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 2 tentang Ruang Lingkup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat melakukan adendum terhadap Nota Kesepahaman Induk yang syarat-syarat dan ketentuannya sebagai berikut:

PASAL I

Mengubah Pasal 2 Nota Kesepahaman Induk tentang Ruang Lingkup sebagai berikut:

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. sinergi tugas dan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial;
c. sinergi tugas dan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
d. pengembangan dan pemanfaatan riset, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

e. sinergi tugas dan fungsi pelaksanaan fasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
f. sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
g. sosialisasi dan diseminasi informasi;
h. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program; dan
i. dukungan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

PASAL II

1. Adendum Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Adendum Nota Kesepahaman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Induk.
3. Ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman Induk yang tidak diubah dengan adendum Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.
4. Adendum Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setiap PIHAK menerima 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
SAIFULLAH YUSUF	BRIAN YULIARTO

PIHAK I	PIHAK II